

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RAHASIA DAGANG<sup>1</sup>**

Oleh : Ghiand Carllo Legrands<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Pada era globalisasi sekarang ini, dunia usaha yang penuh persaingan telah mendorong para pelaku bisnis untuk mengembangkan kegiatan usahanya dengan tingkat efisiensi yang tinggi agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Untuk meningkatkan kuantitas pelayanannya maka perusahaan termotivasi membuat produk-produk baru. Pembuatan produk-produk baru ini lahir dari suatu pemikiran atau ide dan ide-ide ini dianggap berharga. Hak Kekayaan Intelektual merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa pencipta atau penemunya. Dalam dunia usaha karya-karya intelektual tersebut memegang peranan yang penting mengingat setiap perusahaan memiliki aset-aset tertentu guna menopang kemajuan usahanya. Dalam bidang perdagangan khususnya, Rahasia Dagang sebagai bagian dari HKI pun berada dalam posisi yang sangat penting, karena setiap perusahaan dalam melaksanakan proses perdagangan memiliki strategi dagang masing-masing yang tidak boleh diketahui oleh orang ataupun perusahaan lain. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan peraturan perundang-undangan yang berkenan

dengan hak kekayaan intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang serta penyelesaian pelanggaran atas rahasia dagang. Pertama, dasar perlindungan rahasia dagang adalah UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, perlindungan berdasarkan kontrak sesuai asas kebebasan berkontrak yang diatur oleh Pasal 1338 BW, Pasal 1234 BW jo. Pasal 1242 BW tentang perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, Pasal 1603b dan 1603d BW tentang kewajiban buruh. Kemudian, perlindungan berdasarkan KUHP Pasal 322 ayat (1) tentang kejahatan membuka rahasia, Pasal 323 ayat (1) tentang hal memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang. Serta prinsip hukum persaingan curang dan adalah dasar hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW). Kedua, untuk penyelesaian pelanggaran atas rahasia dagang yakni Gugatan Rahasia Dagang harus diajukan ke pengadilan negeri, bukanlah ke pengadilan niaga. Selain penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi), para pihak juga dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur diluar pengadilan (non-litigasi) yaitu dengan cara Arbitrase atau alternatif Penyelesaian sengketa (Negosiasi, Mediasi, dan konsiliasi). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menjamin terjaganya suatu rahasia dagang perusahaan dari praktek persaingan curang, maka Undang-Undang telah mengatur sarana-sarana yang dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi, misalnya dengan pembuatan lisensi, ataupun perjanjian-perjanjian dan kontrak sebagai sarana pencegahan terjadinya pelanggaran hak rahasia dagang.

Kata Kunci: Rahasia Dagang

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711561

## A. PENDAHULUAN

Demi terjaminnya suatu rahasia dagang, maka diperlukan hukum untuk melindungi para pemilik rahasia dagang. Untuk itu, pada tanggal 8 Desember 1999, oleh Pemerintah disampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuannya. Kemudian pada tanggal 20 Desember tahun 2000, akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Saat ini rahasia dagang semakin disadari menjadi hal yang memiliki peran penting dalam bidang perdagangan khususnya, mengingat bahwa rahasia yang dimiliki oleh seseorang atau suatu perusahaan tersebut merupakan informasi yang menjadi salah satu faktor penentu untung ruginya suatu usaha. Untuk itu informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya demi menghindari bocornya rahasia tersebut kepada pihak lain.

Oleh karena itu, masalah perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang menjadi menarik untuk dibahas mengingat semakin pentingnya peran rahasia dagang itu sendiri dalam era perdagangan global.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang ?
2. Bagaimanakah penyelesaian pelanggaran atas rahasia dagang ?

## C. Metode Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985. hal 14.

## D. PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang di Indonesia

Rahasia dagang sebagai suatu informasi yang bernilai ekonomis, dikelompokkan dalam informasi teknologi dan informasi bisnis. Yang termasuk dalam informasi teknologi yaitu:

- a. informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi
- b. informasi tentang produksi/proses
- c. informasi mengenai kontrol mutu

Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah :

- a. informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk
- b. informasi yang berkaitan dengan para langganan
- c. informasi tentang keuangan
- d. informasi tentang administrasi<sup>4</sup>

Informasi yang terdapat dalam iklan, brosur, buku panduan pengoperasian, yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi yang tidak lagi dikategorikan dalam informasi yang diatur dalam rahasia dagang. Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam rahasia dagang ini menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi ini masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang.

Sebagaimana telah tercantum dalam lingkup rahasia dagang yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000, maka dapat dijelaskan bahwa suatu rahasia dagang bisa mendapatkan perlindungan apabila informasi itu:

- Bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh masyarakat.

<sup>4</sup><http://ofosiharefa-anknias.blogspot.com/2011/09/makalah-rahasia-dagang.html>

- Memiliki nilai ekonomi apabila digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan.
- Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Dasar perlindungan rahasia dagang adalah pertama, UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, perlindungan berdasarkan kontrak sesuai asas kebebasan berkontrak yang diatur oleh Pasal 1338 BW, Pasal 1234 BW jo. Pasal 1242 BW tentang perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, Pasal 1603b dan 1603d BW tentang kewajiban buruh. Kedua, perlindungan berdasarkan KUHP Pasal 322 ayat (1) tentang kejahatan membuka rahasia, Pasal 323 ayat (1) tentang hal memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang. Ketiga, adalah prinsip hukum persaingan curang dan adalah dasar hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW).<sup>5</sup>

Untuk mendapat perlindungan Rahasia Dagang tidak perlu diajukan pendaftaran (berlangsung secara otomatis), karena undang-undang secara langsung melindungi Rahasia Dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat Rahasia, bernilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan. Lisensi Rahasia Dagang harus dicatatkan ke Direktorat Jenderal HKI – Depkumham.

Suatu Rahasia Dagang dilindungi dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Ukurannya adalah selama informasi tersebut terjaga kerahasiaannya sampai informasi tersebut menjadi milik publik. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual

lainnya yang memiliki batasan waktu tertentu untuk perlindungannya,

Objek rahasia dagang yang dilindungi adalah terdiri atas: formula-formula dan metode pengolahan bahan kimia dan makanan, metode dalam menjalankan usaha, daftar konsumen, informasi tentang keinginan konsumen, tingkat debitur mengembalikan kredit, perencanaan (*blue print*), rencana arsitektur, tabulasi data, informasi teknik manufaktur, rumus-rumus perancangan, analisis dalam rencana pemasaran, perangkat lunak computer, kode-kode akses dan algoritma, serta pemasaran dan rencana usaha.<sup>6</sup>

Adapun objek yang tidak dilindungi oleh Rahasia Dagang yaitu semua informasi yang telah menjadi rahasia umum atau milik umum (*public domain*) atau informasi yang telah dipublikasikan dimuka umum.

Rahasia Dagang hanya akan dilindungi sebagai HKI selama terjaga kerahasiaannya. Untuk dilindungi sebagai HKI, Rahasia Dagang tidak perlu didaftarkan, karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut mencakup seluruh lingkup rahasia dagang itu sendiri. Namun keadaan ini merupakan salah satu kelemahan dari sistem perlindungan rahasia dagang, karena tanpa mekanisme pendaftaran ini akan menimbulkan kurangnya kepastian hukum. Tetapi jika ditempuh sistem pendaftaran (menggunakan stelsel konstitutif), maka rahasia dagang itu sendiri akan gugur eksistensinya sebagai HKI, karena hal ini berarti akan terpublikasi. Ketentuan ini mengandung maksud bahwa selama belum diumumkan penemuan tersebut masih dianggap sebagai rahasia dagang dan informasi tersebut akan kehilangan eksistensinya sebagai rahasia dagang pada saat diumumkan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung 2001, hal 33.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 34

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 36

Rahasia Dagang sebagai suatu aset yaitu lebih tepatnya *intangible asset* memiliki beberapa teori dalam perlindungannya. Perlindungan Rahasia Dagang didasarkan atas beberapa teori yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

a. Teori Hak Milik

Teori hak milik merupakan salah satu teori mengenai perlindungan Rahasia Dagang karena rahasia dagang merupakan salah satu aset. Sebagai hak milik rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakan atau memanfaatkan tanpa hak. Pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan seluas-luasnya selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Prinsip hak milik ini juga dikenal dalam BW dalam pasal 570 menyatakan bahwa :

“Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi”.

b. Teori Kontrak

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai Rahasia Dagang. Dalam sistem hukum Indonesia yang mengadopsi prinsip hukum Eropa Kontinental dianut bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan (pasal 1233 BW).

Sesuai dengan pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi.

Prinsip-prinsip kontraktual ini pun dijadikan dasar perlindungan *know-how* dalam hukum Belanda yang mengklasifikasikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, pada saat kontrak berjalan dan pada saat kontrak telah berakhir.

c. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perlindungan Rahasia Dagang juga terkait dengan Teori Perbuatan Melawan Hukum. Prinsip ini banyak juga di anut oleh berbagai Negara untuk mengatasi persaingan curang yang dilakukan kompetitor lain.

Sebagaimana yurisprudensi Belanda sejak tahun 1919 yang diikuti oleh yurisprudensi di Indonesia telah memperluas pengertian perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad* ) sebagai berikut:

“....Suatu perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu di perhatikan didalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain....”

Sedangkan seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal Rahasia Dagang yaitu ketika secara tanpa hak memanfaatkan informasi Rahasia Dagang dengan cara :

1. Memperoleh dengan tata cara yang tidak lazim
2. Pengungkapannya atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya

<sup>8</sup>

[http://wacana hukum.blogspot.com/2013/02/perindungan-hukum-rahasia-dagang\\_20.html?m=1](http://wacana hukum.blogspot.com/2013/02/perindungan-hukum-rahasia-dagang_20.html?m=1)

kerahasiaan yang diperoleh dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya, atau

3. Mempelajari rahasia dagang tersebut dari orang ketiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran juga
4. Mempelajari rahasia dagang tersebut dan kemudian mengungkapkannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembukaan rahasia dagang dengan sengaja.<sup>9</sup>

Sebagai bentuk perlindungan bagi para pemilik rahasia dagang, maka pemilik rahasia dagang memiliki hak-hak tertentu yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang (UURD), yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Penggunaan sendiri rahasia dagang  
Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagangnya (Pasal 4 huruf (a) Undang-undang Rahasia dagang (UURD)), artinya melaksanakan sendiri dalam perusahaan yang dijalankannya. Di samping melaksanakan sendiri, pada waktu yang sama Pemilik Rahasia Dagang boleh memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagangnya dan melarang pihak lain mengungkapkan rahasia dagangnya untuk kepentingan yang bersifat komersial.
2. Pemberian lisensi kepada pihak lain  
Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain menggunakan rahasia dagangnya., atau mengungkapkan rahasia dagangnya kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial (Pasal 4 huruf

(b)). Setiap perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang (UURD)). Yang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Bila tidak dicatatkan, perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Rahasia Dagang).

Perjanjian lisensi yang tercatat pada Direktorat Jenderal Hak Intelektual diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang (Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Rahasia Dagang (UURD)). Hal-hal yang diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang hanya mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi rahasia yang diperjanjikan, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Negara Indonesia, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang (UURD)). Misalnya, perjanjian tersebut mengatur kewajiban yang dapat dinilai tidak adil bagi penerima lisensi, seperti menghalangi proses alih teknologi ke Indonesia. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan demikian itu (Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Rahasia Dagang (UURD)).

3. Pelanggaran Pihak lain Menggunakan Rahasia Dagang  
Pemilik Rahasia Dagang berhak melarang pihak lain menggunakan Rahasia Dagangnya untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pemilik Rahasia

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, Hal 255-257.

Dagang dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan pemberian lisensi kepada pihak lain, atau mengungkapkan Rahasia Dagangnya kepada pihak ketiga, dalam bentuk tuntutan ganti kerugian dan/atau menghentikan perbuatan yang dilarang tersebut. Gugatan penggugat diajukan ke dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri (Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang (UURD)). Namun, pihak yang bersengketa boleh juga menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya (Pasal (12) Undang-Undang Rahasia Dagang (UURD)). Yang dimaksud "penyelesaian sengketa alternatif" adalah negosiasi, rekonsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

4. Pengungkapan Rahasia Dagang Kepada Pihak Ketiga

Pemilik Rahasia Dagang berhak melarang pihak lain mengungkapkan Rahasia Dagangnya kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial. Akan tetapi, menurut ketentuan pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang (UURD), seseorang tidak dianggap melakukan pelanggaran atas Rahasia Dagang apabila:

- a. Pengungkapan atau penggunaan Rahasia Dagang itu didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat.
- b. Rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut dari produk yang bersangkutan.

Selain itu, untuk melindungi suatu rahasia dagang, maka dapat dilakukan upaya-upaya untuk menjamin kerahasiaan

dan dapat menjadi suatu langkah yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran rahasia dagang yaitu dengan melakukan perjanjian atau kontrak dengan pihak-pihak yang karena pekerjaannya secara langsung mengetahui rahasia tersebut. Perjanjian atau kontrak ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Perlindungan Berdasarkan Perjanjian Merahasiakan (*secrecy agreement*)

Salah satu bentuk perjanjian untuk melindungi rahasia dagang adalah dalam bentuk perjanjian merahasiakan (*secrecy agreement*). Perjanjian ini dimaksudkan untuk melindungi tidak saja data dan informasi yang termasuk ke dalam rahasia dagang tapi mencakup pula pengalaman teknik (*technical experience*) berkenaan dengan proses-proses pengolahan, perlengkapan, peralatan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, tata cara pengendalian mutu, tata cara keamanan dan mencakup pula informasi mengenai formula-formula yang memiliki nilai komersial yang tinggi.

Mengenai hak dan kewajiban subyek perjanjian diatur bahwa perusahaan pemberi rahasia dagang bersedia mengungkapkan kepada penerima informasi-informasi yang diperlukan dalam waktu tertentu dengan catatan penerima akan tetap merahasiakan dan tidak akan mengungkapkan kepada orang lain tanpa izin tertulis dari pemberi informasi sehingga orang lain akan menggunakannya untuk kepentingan diluar perjanjian ini. Kewajiban merahasiakan ini juga berlaku terhadap perjanjian-perjanjian selanjutnya yang mungkin dilakukan oleh pihak penerima.

2. Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Kontrak Kerja

Jika dianalisis lebih lanjut dari segi perlindungan rahasia dagang dalam kaitan hubungan antara karyawan dan

pengusaha maka, kewajiban-kewajiban seorang buruh (karyawan) terhadap majikan (pengusaha) yang memperkerjakannya seperti yang diatur dalam pasal 1603b BW yang menyatakan:

“Buruh diwajibkan mentaati aturan-aturan tentang hal melakukannya pekerjaan serta aturan-aturan yang ditujukan pada perbaikan tata tertib dalam perusahaan si majikan, yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama majikan di dalam batas-batas aturan-aturan undang-undang atau persetujuan maupun reglemen, atau jika itu tidak ada menurut kebiasaan.”

Ketentuan pasal 1630b BW merupakan hal yang tak terpisahkan dengan ketentuan pasal 1630d BW yang menyatakan:

“Buruh pada umumnya diwajibkan melakukan, maupun tidak berbuat segala yang, didalam keadaan yang sama, patut dilakukan atau tidak diperbuat oleh seorang buruh yang baik.”

3. **Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Kontrak Konsultasi**  
Perlindungan rahasia dagang juga memiliki aspek penting dalam kaitannya dengan hubungan antara perusahaan dengan konsultan yang digunakan oleh perusahaan itu. Berbeda dengan hubungan dengan karyawan yang sifatnya sub-ordinatif, hubungan dengan konsultan memiliki sifat koordinatif dalam arti terdapat kesederajatan dan kesejajaran. Sehingga konstruksi hukum antara keduanya pun berbeda, jika perjanjian kerja berdasarkan hukum perjanjian kerja, sedangkan perjanjian konsultasi lebih cenderung berdasarkan perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu. Dengan ketentuan ini pihak penerima jasa konsultasi berupaya melindungi dirinya dari kemungkinan pembocoran

rahasia dagang yang dimilikinya, sebab baik informasi yang diberikan kepada konsultan maupun hasil konsultasi itu adalah bersifat rahasia. Dalam perjanjian juga biasanya dicantumkan bahwa konsultan selama atau sesudah masa perjanjian itu tidak akan membocorkan rahasia perusahaan itu kepada pihak lain tanpa izin penerima jasa.

## **2. Penyelesaian Pelanggaran Atas Rahasia Dagang**

Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan (Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang). Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila dia memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang).

Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang, perbuatan tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang apabila:

- a. Tindakan pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- b. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi rahasia dagang dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU

30/2000. Gugatan tersebut berupa: (a) gugatan ganti rugi; dan/atau (b) penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU 30/ 2000. Gugatan Rahasia Dagang harus diajukan ke pengadilan negeri, bukanlah ke pengadilan niaga. Selain penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi), para pihak juga dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur diluar pengadilan (non-litigasi) yaitu dengan cara Arbitrase atau alternatif Penyelesaian sengketa (Negosiasi, Mediasi, dan konsiliasi).

Pelanggaran Rahasia Dagang dapat terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Seseorang juga dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 ayat (1) UU 30/ 2000 menyatakan bahwa selain penyidik kepolisian, penyidik PNS dari Departemen Hukum dan HAM diberi wewenang khusus sebagai penyidik berdasarkan UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan Penyidikan tindakan pidana Rahasia Dagang.

Ketentuan Pidana Rahasia Dagang diatur dalam Pasal 17 UU 30/2000. Pasal 17 ayat (1) menyatakan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau 14 dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300 juta. Tindak pidana dalam bidang Rahasia Dagang merupakan delik aduan, artinya proses hukum oleh kepolisian baru bisa dijalankan jika sebelumnya telah ada pengaduan dari

pihak yang merasa dirugikan. Disamping itu, atas permintaan para pihak dalam perkara pidana atau perdata dibidang Rahasia Dagang, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup. Hal ini perlu dilakukan agar kerahasiaan dari Rahasia Dagang tersebut tetap terjaga.

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang milik orang lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut secara tidak sah dan tidak patut, seperti melakukan: (a) pencurian, (b) penyadapan, (c) spionase industri, (d) membujuk untuk mengungkapkan atau membocorkan Rahasia Dagang melalui penyuapan dan/atau paksaan, (e) dengan sengaja mengungkapkan atau mengingkari kesepakatan atau kewajiban tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Atas pelanggaran hal-hal tersebut, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.300 juta.

Pelanggaran terhadap rahasia dagang dapat dituntut secara perdata maupun pidana sekalipun Rahasia dagang ini menyangkut keperdataan antara pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang atau penerima rahasia dagang melalui lisensi rahasia dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan (hukum) yang secara komersial memanfaatkan rahasia dagang, termasuk yang melakukan pemberian informasi rahasia dagang secara tidak benar, dan yang memperolehnya secara berlawanan dengan hukum. Hubungan keperdataan tersebut, pada dasarnya memiliki ketentuan khusus yang mengatur secara eksklusif baik itu yang bersumber dari perjanjian, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan dan kepatutan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada suatu kurun waktu tertentu. Sebenarnya, sifat kerahasiaan dari informasi yang



terkandung dalam hak rahasia dagang adalah sesuatu yang berada diluar ketentuan pidana. Bagaimana para pihak mengaturnya dalam suatu perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement, secrecy agreement, non-disclosure agreement) tunduk sepenuhnya pada kesepakatan para pihak berdasarkan pada negosiasi yang dilakukan, serta pada objek atau pokok permasalahan yang hendak diatur oleh kedua belah pihak. Bagaimana suatu peraturan perundang-undangan mengatur tentang sifat kerahasiaan dari suatu dokumen, informasi, atau data, sepenuhnya tunduk pada sifat dokumen, informasi, atau data yang terkandung didalamnya dan pada umumnya hal ini bersifat terbatas, hanya pada merek yang memiliki akses terhadap dokumen, informasi, ataupun data yang bersifat rahasia. Sedangkan hal-hal mengenai sifat kerahasiaan yang berkembang dalam masyarakat (dan Negara) dari waktu ke waktu bergantung kepada makna-makna dan nilai-nilai tentang ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan dan kepatutan yang ada pada waktu tertentu tersebut dalam masyarakat (hukum) tertentu tersebut juga.<sup>11</sup>

Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa saja yang dengan sengaja atau tanpa hak telah melanggar rahasia dagang, baik karena melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 maupun melakukan pelanggaran rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Dan Pasal 14 UURD. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 11 UURD yang bunyinya;

(1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 4.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, UURD memberikan pilihan kepada pemilik atau pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi rahasia dagang untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi dan/atau penghentian sementara perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pengadilan Negeri. Mengenai tata cara mengajukan gugatan perdata sudah tentu mengikuti hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Disamping itu, penyelesaian gugatan pelanggaran rahasia dagang juga dimungkinkan diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 12 UURD menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.<sup>12</sup>

Negara juga masih memberikan kemungkinan penegakan hukum melalui instrumen hukum pidana. Dalam Pasal 17 UURD diatur mengenai ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia dagang, yang berbunyi:

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung 2003, hal 406-407

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hal 407.

Dari ketentuan pasal 17 UURD, dapat diketahui terdapat 3 jenis tindak pidana dibidang rahasia dagang, yaitu:<sup>13</sup>

1. Menggunakan rahasia dagang pihak lain dengan sengaja dan tanpa hak; Sesuai dengan ketentuan pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 UURD, pihak yang berhak memanfaatkan rahasia dagang ini hanyalah pemilik rahasia dagang, pemegang rahasia dagang dan penerima lisensi rahasia dagang, selain pihak-pihak tersebut dilarang atau tidak boleh memanfaatkan rahasia dagang. Kalau melakukan hal ini, yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 17 UURD.
2. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yaitu dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan;
3. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, yaitu memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ancaman hukuman pidana yang diberikan juga bersifat kumulatif dan alternatif sekaligus, dalam artian hakim dapat menjatuhkan hukuman secara kumulatif atau hanya memilih salah satu diantara sanksi pidana penjara atau denda. Ditilik dari kesalahan pelaku, pada umumnya dilakukan dengan sengaja dan/atau tanpa hak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun dan dengan sendirinya pelakunya tidak dapat dikenai tahanan.

Sama halnya tindak pidana di bidang paten dan merek dan berbeda dengan tindak pidana dibidang hak cipta, tindak

pidana dibidang Rahasia Dagang juga merupakan delik aduan, bukan delik biasa seperti tindak pidana di bidang Hak cipta. Pasal 17 ayat (2) UURD menegaskan bahwa tindak pidana di bidang Rahasia Dagang merupakan delik aduan. Hal ini berhubung rahasia dagang lebih bersifat hubungan keperdataan. Ini berarti tindak pidana dibidang rahasia dagang sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) tidak dapat dituntut, kecuali sebelumnya ada pengaduan dari pemilik rahasia dagang, pemegang rahasia dagang, atau penerima lisensi rahasia dagang yang dilindungi.

Dalam kaitan dengan pemeriksaan perkara pidana dan perkara perdata dimuka pengadilan, Pasal 18 UURD menyatakan bahwa atas permintaan para pihak dalam perkara pidana maupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup. Ketentuan ini berkaitan dengan sifat rahasia dagang yang lebih bernuansa hubungan perdata.

Dengan adanya ketentuan hukum dan sanksi tegas yang telah diatur dalam Undang-Undang, maka hal ini dapat menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi setiap pemilik rahasia dagang. Dengan demikian maka dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat atau persaingan curang di bidang rahasia dagang.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

1. Dengan semakin pentingnya peran rahasia dagang dalam bidang persaingan usaha, maka rahasia dagang harus dilindungi. Dan hal mengenai perlindungan ini, telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000, yang mengatur hal-hal terkait kepastian hukum dan perlindungan rahasia dagang. Dalam rangka menjamin terjaganya suatu rahasia dagang perusahaan dari praktek persaingan curang, maka Undang-

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, Op.Cit, hal 408.

Undang telah mengatur sarana-sarana yang dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi, misalnya dengan pembuatan lisensi, ataupun perjanjian-perjanjian dan kontrak sebagai sarana pencegahan terjadinya pelanggaran hak rahasia dagang.

2. Kepemilikan suatu rahasia dagang yang membawa keuntungan bagi pengusaha pemilik rahasia dagang memang tidak lepas dari persaingan usaha tidak sehat atau persaingan memang sering terjadi. Untuk itu, sebagai langkah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di bidang rahasia dagang, Undang-Undang telah mengatur cara penyelesaian serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi setiap pelaku pelanggaran rahasia dagang.

## 2. Saran

Dengan semakin pentingnya peran rahasia dagang, maka setiap pemilik rahasia dagang dan para pelaku usaha diharapkan untuk sadar hukum demi terjaminnya kepemilikan rahasia dagang tersebut. Hal itu bisa dilakukan dengan cara membuat kontrak, membuat perjanjian, atau bahkan lisensi dengan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan rahasia dagang tersebut sebagai upaya pencegahan yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi setiap pemilik atau pemegang hak atas rahasia dagang. Dan jika mendapati adanya suatu pelanggaran terhadap rahasia dagang yang dimiliki, maka setiap pemilik atau pemegang hak atas rahasia dagang haruslah melakukan langkah-langkah hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar dapat terwujud persaingan usaha yang sehat.

### DAFTAR PUSTAKA

Hariyani Iswi, 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- Muhammad Abdulkadir, 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwaningsih Endang, 2012. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung.
- Ramli Ahmad M, 2001. *Perlindungan Rahasia Dagang*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Saidin, H. OK, 2007. *Aspek HUKUM Hak Kekayaan Intelektual*, cetakan IV, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Sudarmanto, 2012. *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T. Alumni, Bandung.
- WS Indrawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas media, Jombang

Sumber-sumber lain:

- file:///G:/Prinsip%20Hukum%20Perlindungan%20Rahasia%20Dagang%20%28Bagian%20V%29%20\_%20Gagasan%20Hukum.htm
- <http://yanhasiholan.wordpress.com/2012/05/10/hak-kekayaan-intelektual/>
- <http://ofosiharefa-anknias.blogspot.com/2011/09/makalah-rahasia-dagang.html>
- <http://deanazcupcup.blogspot.com/2011/04/hak-dan-kewajiban-pemilik-rahasia.html>
- <http://119.252.161.174/pengalihan/>
- [http://wawancarahunikum.blogspot.com/2013/02/perlindungan-hukum-rahasia-dagang\\_20.html?m=1](http://wawancarahunikum.blogspot.com/2013/02/perlindungan-hukum-rahasia-dagang_20.html?m=1)
- [http://wacanhukum.blogspot.com/2013/02/perlindungan-hukum-rahasia-dagang\\_20.html?m=1](http://wacanhukum.blogspot.com/2013/02/perlindungan-hukum-rahasia-dagang_20.html?m=1)
- <http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/04/23/prinsip-hukum-perlindungan-rahasia-dagang-bagian-v/>
- <http://xa.yimg.com/kasus+rahasia+dagang>
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang